



Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan terhadap Istri yang menolak Hubungan Intim

Sehan Rifky¹

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon¹

sehanrifky@gmail.com¹

Asep Saepullah²

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon²

seppullah@yahoo.com²

Nadia Cahya Maolia³

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon³

nadiacahyamaolia06@gmail.com³

Abstract

In marriage, both husband and wife are required to carry out the rights and obligations, including the rights and obligations in intimate relationships. Islamic law and the Marriage Law regulate all aspects of married life. The aim of this research is to analyze the provisions of wives who reject intimate relations from the perspective of Islamic law and marriage law. The methodology used in this research uses qualitative research with literature study research procedures and uses deductive data analysis methods. So the research results were obtained, namely the first analysis of Islamic law, wives are required to continue to have the obligation to serve/serve their husbands, wherever and whenever with all their body and soul and an open heart. If the wife refuses, then the wife will have no blessings in her life and will be disobedient to her husband, except when the wife has obstacles that are justified by the Shari'a, such as illness, menstruation and childbirth. The second analysis of the Marriage Law in article 31 number 1 of 1974 confirms that the position and rights of the wife are the same as the position and rights of the husband in married life and in interacting with each other and with society, including the position and rights in intimate relations, husband or wife. has the right to refuse invitations to have intimate relations, reinforced by article 33 which states that husband and wife are obliged to care for each other, love, have and respect each other, be loyal and provide physical and spiritual assistance to each other, so between Islamic law and the marriage law There is a common thread that can be taken away, namely that there must be good communication between husband or wife in the context of intimate relationships and a strong sense of tolerance must be fostered so that a sakinah mawadah warahmah household can be built.

Keywords: *Intimate Relationships, Marriage Law, Islamic Law, Rights and Obligations of Husband and Wife, Rejection*

Abstrak

Dalam pernikahan diharuskan melaksanakan hak dan kewajiban oleh suami maupun istri termasuk hak dan kewajiban dalam hubungan intim, hukum Islam dan Undang Undang Perkawinan telah mengatur semua aspek kehidupan dalam berumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan istri yang menolak hubungan intim perspektif hukum islam dan undang undang pernikahan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian studi literatur dan memakai metode analisis data deduktif. Maka didapatkan hasil penelitian yaitu pertama analisis hukum Islam, istri diharuskan tetap memiliki kewajiban berkhidmat/melayani suami, dimanapun serta kapanpun dengan sepenuh jiwa raga dan hati yang lapang. Apabila istri

Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Istri yang Menolak Hubungan Intim – Sehan Rifky, Asep Saepullah, Nadia Cahya Maolia

menolaknyanya maka istri tersebut tidak berkah dalam hidupnya serta durhaka kepada suaminya kecuali ketika istri memiliki halangan yang dibenarkan oleh syariat seperti sakit, haid dan nifas. Kedua analisis Undang Undang perkawinan dalam pasal 31 nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa kedudukan dan hak istri adalah sama dengan kedudukan dan hak suami dalam kehidupan berrumah tangga serta dalam bergaul dengan sesama maupun dengan masyarakat, termasuk didalamnya kedudukan dan hak dalam berhubungan intim, suami atau istri berhak menolak ajakan hubungan intim, diperkuat dengan pasal 33 yang menyatakan bahwa suami istri wajib saling menyayangi, mencintai, memiliki serta hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain, jadi antara hukum Islam dan undang-undang perkawinan tersebut adanya benang merah yang dapat diambil yakni harus adanya komunikasi yang baik antara suami atau istri dalam konteks hubungan intim serta harus dipupuk rasa toleransi yang kuat agar terbina nya rumah tangga yang Sakinah mawadah warahmah.

Kata Kunci: *Hubungan Intim, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Penolakan*

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya merupakan bagian tak terpisahkan dari ideologi Islam secara filosofis. Hal ini karena pernikahan dianggap sebagai perintah kepada umat muslim yang memiliki kemampuan, yakni ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk ikatan suami-istri dalam bentuk pernikahan yang sah. Tujuan utamanya adalah membentuk keluarga, yang merupakan komponen terkecil dalam masyarakat dan terdiri dari suami, istri, dan anak-anak.¹

Islam memberikan tata perlingdungan hukum dalam ikatan perkawinan. serta pada saat melaksanakan perkawinan haruslah mengandung nilai-nilai ibadah yang diridho'i Allah SWT.² Seperti yang diamalkan oleh Umar bin Khattab, salah satu khalifah Rasyidin, menyiratkan prinsip-prinsip yang tetap relevan untuk dipakai pada zaman modern. Salah satu pilar utamanya adalah keadilan sosial yang menjadi landasan bagi kebijakan distribusi kekayaan dan sumber daya yang merata termasuk kebijakan dalam munakahat serta kehidupan berumah tangga.³

Dalam Islam, diharapkan bahwa suami dan istri saling menghormati dan memenuhi kebutuhan satu sama lain, termasuk dalam hubungan intim, dengan penuh kasih sayang dan pengertian. Namun, dalam prakteknya, terkadang terdapat ketidakseimbangan dalam hubungan tersebut, di mana salah satu pasangan mungkin merasa tidak nyaman atau tidak siap untuk melakukan hubungan intim, sementara pasangan lainnya merasa frustrasi atau merasa haknya terganggu.

Undang-undang perkawinan bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, termasuk hak untuk menolak hubungan intim dalam situasi tertentu, seperti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau jika hubungan intim tersebut bertentangan dengan kehendak atau kesejahteraan istri. Namun, implementasi undang-undang ini seringkali tidak selalu berjalan

¹ Rizal Darwis, *Nafkah Batin Dalam Hukum Perkawinan* (Gorontalo: Sultan Amai Press IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2015).

² H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1992).

³ Sehan Rifky, Masduki Duryat, and Savitri Tungga Saddami, "Manajemen Kepemimpinan Kebijakan Politik Umar Bin Khattab," *Jurnal Keislaman* 6, no. 2 (2023): 311–25, <https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3897>.

dengan mulus, dan kadang-kadang istri yang menolak hubungan intim mungkin tidak mendapatkan perlindungan atau dukungan yang memadai dari sistem hukum atau masyarakat.

Dalam komunitas yang ideal, masalah seperti ini dapat diselesaikan melalui dialog, pengertian, dan kompromi antara pasangan suami istri, dengan menghormati hak-hak individu masing-masing. Namun, faktor-faktor seperti stigma, tekanan sosial, atau ketidakadilan gender dapat menghambat kemampuan pasangan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang konstruktif, sehingga meningkatkan risiko konflik atau ketidakpuasan dalam hubungan.

Kesenjangan antara idealitas dan realitas ini menunjukkan pentingnya untuk terus memperjuangkan kesetaraan, penghormatan, dan perlindungan hak-hak individu dalam konteks hubungan suami istri, baik dari sudut pandang agama maupun hukum.⁴ Hal ini juga menyoroti perlunya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya komunikasi yang baik, penghargaan terhadap kebutuhan dan keinginan pasangan, serta penanganan yang sensitif terhadap masalah-masalah yang mungkin timbul dalam hubungan intim.⁵

Dalam islam, pendidikan seksual merupakan hal yang penting karena memberikan pemahaman yang benar dan seimbang mengenai isu-isu seksual dalam konteks agama dan budaya. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan moral para santrinya, sehingga pendidikan seksual yang diselenggarakan di pesantren dapat menjadi landasan yang kokoh untuk memahami nilai-nilai agama terkait dengan seksualitas. Dengan pendekatan yang sesuai, pendidikan seksual di pesantren juga dapat membantu mencegah penyebaran informasi yang salah dan praktek-praktek berisiko yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun orang lain di tengah-tengah masyarakat yang sering kali masih tabu dalam membicarakan hal tersebut secara terbuka.⁶

Pendidikan seksual oleh pendidik yang profesional sangat penting dalam menanggapi isu hukum Islam yang terlalu mengekang serta hanya memihak satu sisi saja. Dalam Islam, pendidikan seksual dianggap sebagai bagian penting dari pendidikan agama dan moral. Oleh karena itu, pendidik yang memiliki pemahaman yang baik tentang hukum Islam dapat membantu menyampaikan informasi yang akurat dan relevan tentang seksualitas kepada para siswa. Dengan demikian, pendidikan seksual yang disampaikan oleh pendidik yang profesional dapat membantu melindungi para siswa dari praktek-praktek yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, serta membantu mereka memahami pentingnya menjaga kesucian dan kesehatan dalam konteks agama.⁷

⁴ Asep Saepullah, "REVITALISASI PERAN LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (June 11, 2017): 43–53, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1614>.

⁵ Sehan Rifky, "Dampak Penggunaan Artificial Intelligence Bagi Pendidikan Tinggi," *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology* 2, no. 1 (2024): 37–42, <https://doi.org/10.31004/ijmst.v2i1.287>.

⁶ Sehan Rifky, Ahmad Yani, and Dewi Cahyani, "Implementasi Manajemen PTKIS Berbasis Pondok Pesantren (Studi Di STISHK Kuningan)," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah Dan Tinggi [JMP-DMT]* 4, no. 4 (2023): 406–11, <https://doi.org/10.30596/jmp-dmt.v4i4.16090>.

⁷ Sehan Rifky et al., "PROFESSIONALISM OF EDUCATORS IN LEARNING DEVELOPMENT," *International Journal of Teaching Learning* 2, no. 2 (2024): 579–88, <https://injournal.org/index.php/12/article/view/93>.

Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Istri yang Menolak Hubungan Intim – Sehan Rifky, Asep Saepullah, Nadia Cahya Maolia

Mengenai penolakan hubungan intim oleh seorang istri dari perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan memunculkan kompleksitas dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan dianggap sebagai institusi sakral yang melibatkan tanggung jawab dan hak masing-masing pihak. Di sisi lain, Undang-Undang Perkawinan di suatu negara mencerminkan norma-norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat, termasuk pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami dan istri.

Dalam konteks hukum Islam, pernikahan disakralkan sebagai bentuk ikatan yang dilandasi oleh cinta, kasih sayang, dan saling menghormati. Serta dalam perkawinan atau pernikahan harus ada tekad serta cita-cita yang konkrit dan jelas yang memberikan dampak baik dalam kehidupan pasangan di dalam rumah tangga maupun masyarakat sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Q.S Ar Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ

Yang artinya adalah: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Dari keterangan diatas, Allah SWT menjelaskan bahwa pernikahan merupakan tanda kebesaran-Nya, dan di dalamnya terdapat kasih sayang serta rahmat. Oleh karena itu, hubungan suami-istri diharapkan berdasarkan kerjasama dan penghormatan antara keduanya maka dari itu sebuah pernikahan merupakan sebuah ikatan, karena pada hakikatnya pernikahan melibatkan dua insan dalam menyatukan sebuah kesepakatan agar dapat hidup bersama selamanya serta dapat membina keluarga sebagai pasangan yang sah.⁸

Meskipun hukum Islam menganjurkan hubungan suami-istri yang harmonis, namun terdapat kasus-kasus di mana seorang istri menolak hubungan intim. Penolakan tersebut bisa bersumber dari berbagai alasan, termasuk faktor fisik, psikologis, atau bahkan keberatan moral. Dalam pandangan hukum Islam, penolakan hubungan intim oleh seorang istri dapat memicu keterlibatan pihak ketiga, seperti keluarga atau tokoh agama, untuk mencari solusi yang adil dan mendamaikan.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Perkawinan mencantumkan hak dan kewajiban suami dan istri. Penolakan hubungan intim oleh istri dapat menimbulkan pertanyaan mengenai pemenuhan hak suami, yang diatur dalam undang-undang tersebut. Bagaimanapun, penghormatan terhadap hak-hak individu juga menjadi prinsip utama dalam sistem hukum modern, dan setiap bentuk paksaan dalam hubungan suami-istri dapat dianggap melanggar hak asasi manusia.

Sejatinya hak dan kewajiban dalam konsep kehidupan adalah sesuatu yang harus berimbang. Penuntutan hak tidak terlepas dari terjaganya kewajiban yang telah ditunaikan.

⁸ Muhammad Hasbi, Syarafuddin, and Imron Rosyadi, "STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 TENTANG BATAS KETAATAN ISTERI TERHADAP SUAMI" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/27534>.

Artinya seseorang yang telah memberikan kewajibannya terhadap tugas-tugas dan tanggung jawabnya secara penuh maka hak-haknya secara otomatis akan terjaga dan dapat tersalurkan sebagaimana mestinya.⁹

Dengan kompleksitas perbedaan pandangan dan norma hukum, pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan Undang-Undang Perkawinan menjadi penting untuk mencari solusi yang adil dan seimbang dalam kasus penolakan hubungan intim oleh seorang istri. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang cermat untuk menyelesaikan konflik semacam ini, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan, saling pengertian, dan rasa tanggung jawab dalam konteks pernikahan.

Pada UU Perkawinan No.1 tahun 1974, khidmahnya seorang istri terhadap suami dianggap sebagai prinsip yang masih general. Oleh karena itu, menjadi sebuah paham yang mendasar terhadap UU tersebut sangat penting agar ketaatan istri terhadap suami dapat terlaksana dengan benar tanpa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Selain itu, hubungan antara suami dan isteri memerlukan kedewasaan berpikir dan tingkat toleransi yang tinggi agar dapat menentukan prioritas dalam menjalankan kewajiban isteri. Penting bagi keduanya untuk saling memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam konteks keluarga, serta diharapkan mereka mampu mengarahkan potensi individu mereka dengan bijak. Meskipun ketaatan istri kepada sang suami pada hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 memiliki kesamaan dalam hal batasan umum, namun perlu diperhatikan bahwa Undang-Undang Perkawinan lebih bersifat umum dan kurang rinci dalam menjelaskan kewajiban isteri terhadap suami. Oleh karena itu, diperlukan kedewasaan berpikir dan kesadaran tinggi bagi isteri dalam memahami perannya sebagai pendamping suami dan ibu rumah tangga.¹⁰

Perkawinan merupakan sebuah isu yang selalu relevan serta menarik untuk diperbincangkan, karena tidak hanya melibatkan sifat dan kebutuhan dasar manusia, tetapi juga berkaitan dengan sebuah institusi yang dianggap mulia dan pusat, yaitu keluarga. Kebermaknaan keluarga ini tergambar dari perannya sebagai benteng untuk menjaga martabat manusia dan nilai-nilai moral yang tinggi.¹¹

Setiap individu dalam interaksi sehari-harinya terikat oleh aturan-aturan dan norma hukum yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang teratur, damai, dan aman, termasuk dalam konteks perkawinan. Melalui akad nikah yang sah, timbul hak dan kewajiban yang tak dapat dihindari bagi suami dan istri. Pasangan suami istri diharapkan untuk menjalankan tanggung jawab masing-masing dengan baik, sehingga dalam dinamika

⁹ Hendra Karunia Agustine, "PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI AYAH YANG TIDAK MENAFKAHI ANAKNYA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM" (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020), <http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/12286>.

¹⁰ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

¹¹ Darwis, *Nafkah Batin Dalam Hukum Perkawinan*.

Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Istri yang Menolak Hubungan Intim – Sehan Rifky, Asep Saepullah, Nadia Cahya Maolia

perkawinan, tidak terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak dan kewajiban mereka dalam lingkungan keluarga.¹²

Walaupun tujuan perkawinan dalam Islam sangat diinginkan, tidak jarang terjadi pertengkaran di antara suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari. Perselisihan ini mungkin muncul akibat pengabaian terhadap hak dan kewajiban suami-istri, terutama jika suami tidak memenuhi nafkah bathin bagi istri, yang dapat mengakibatkan penderitaan berkepanjangan bagi istri tersebut. Kurangnya pemenuhan nafkah batin ini dapat berdampak negatif pada kestabilan jiwa istri, menyebabkan berbagai masalah seperti frustrasi, ketegangan batin, dan konflik emosional. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, maka dapat menciptakan kekacauan dalam hubungan tersebut.¹³

Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya disebabkan adanya hubungan perkawinan. Nafkah yang dimaksudkan bukan hanya nafkah lahiriyah, tetapi nafkah batiniyah. Nafkah batiniyah ini tidak bersifat materi tetapi bersifat memuaskan hati, dapat mencakup memberikan kepuasan dalam hubungan seksual, menjaga perasaan istri, memberikan perlakuan yang baik, dan menciptakan rasa aman bagi istri.¹⁴

Hak seksual merupakan bagian integral dari HAM dan sangat krusial, serta kebutuhan untuk memastikan pemenuhannya. Setiap individu, tanpa memandang faktor apa pun seperti identitas diri, identitas gender, atau orientasi seksual lainnya, memiliki hak untuk memperoleh pemenuhan hak seksual tanpa adanya diskriminasi. Dalam hal ini pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait memiliki kewajiban untuk mendukung pemenuhan hak seksual ini, serta mempromosikan prinsip-prinsip non-diskriminasi, non-kekerasan, dan kesetaraan bagi semua individu.¹⁵

Pemaksaan hubungan intim pada hakikatnya bertentangan dengan norma-norma, adat dan tradisi masyarakat umum dan tidak selaras dengan moralitas manusia. Tindakan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai etika dan kesadaran batin manusia. Sebagai respons terhadap perilaku buruk terhadap perempuan, sudah banyak peraturan yang diberlakukan untuk memberantasnya. Salah satu upaya nyata dari pemerintah adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang dirancang untuk memberantas kekerasan dalam lingkungan keluarga, yang sayangnya banyak menimpa perempuan sebagai korban utamanya.¹⁶ Dalam konteks Hukum Islam, terdapat hadis yang menyatakan bahwa seorang istri seharusnya tidak menolak ketika suaminya menginginkan hubungan intim. Hadis tersebut berasal dari riwayat Abu Hurairah yaitu sebagai berikut:

¹² Satria. Zein. Effendi, *Hak Nafkah Batin Isteri Dan Ganti Rugi Berupa Materi. Dalam Mimbar Hukum Dan Aktualisasi Hukum Islam* (Jakarta: Ditbinbapera dan Al-Hikmah, 1991).

¹³ Kartini and Kartono, *Patologi Sosial 3: Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, 1st ed. (Jakarta: CV. Rajawali, 1986).

¹⁴ Effendi, *Hak Nafkah Batin Isteri Dan Ganti Rugi Berupa Materi. Dalam Mimbar Hukum Dan Aktualisasi Hukum Islam*.

¹⁵ Kiyai Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, and Kiyai Marzuki Wahid, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, ed. Maezur Zacky (Jakarta: PKBI, 2011).

¹⁶ Maria Milda, *Kekerasan Seksual Terhadap Istri* (Yogyakarta: LKIS, 2000).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Yang artinya adalah: “Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu istri tidak mendatanginya, hingga dia (suaminya) bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya hingga pagi tiba.” (HR. Bukhari Muslim).

Hadits diatas menegaskan kewajiban seorang perempuan untuk memenuhi keinginan suaminya dalam hubungan intim, bahkan jika sang istri tengah sibuk dengan pekerjaan rumah yang sedang dilakukan. Dalam konteks ini, penting bagi istri untuk tidak meninggalkan suaminya atau bersikap masa bodoh terhadap keinginan suami dalam hal tersebut.

Syarifah Sabarudin, dalam penelitian yang dilakukannya di sebuah daerah pedalaman menyatakan bahwa kebanyakan informan berpendapat istri berkewajiban melayani kebutuhan seks suami, bila istri melanggar, maka ia berdosa. Bahkan istri dijauhi malaikat sampai subuh. Atau takut kalau sampai suaminya berzina dan menanggung dosa suami. Karena itu dalam kondisi apapun (haid, habis melahirkan, sedang hamil tua, sedang capek, sedang tidak ingin, tidak enak badan, sudah tua sehingga tidak semangat lagi seperti dulu) para istri tetap melayani, karena takut ditinggalkan suami mereka. Hal yang seperti ini, menjadikan suami sebagai seorang yang memiliki akses seksual yang eksklusif terhadap tubuh perempuan.¹⁷

Hubungan intim merupakan bagian dari nafkah bathin yang seharusnya diberikan oleh seorang suami, karena itu tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis tetapi juga berfungsi sebagai sarana perlindungan dan pembagian kebahagiaan dalam konteks pernikahan. Ini merupakan bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan dalam hubungan suami-istri. Sebagai makhluk yang memiliki jenis kelamin berbeda, manusia secara fitrahnya saling membutuhkan satu sama lain, didorong oleh kekuatan hasrat dan naluri seksual atau libido.¹⁸

Ketentuan ini terkait dengan tujuan perkawinan, hak-hak suami, dan kewajiban-kewajiban istri dalam Islam. Salah satu tujuan perkawinan adalah agar suami dapat menyalurkan nafsu syahwat secara sah dan memiliki keturunan melalui istri yang sah dinikahinya. Oleh karena itu, salah satu kewajiban istri adalah merespon nafsu syahwat suami. Dengan memenuhi kebutuhan ini, istri tidak hanya membantu suami tetapi juga mencari keridhaannya. Hal ini dipahami karena kesabaran seorang suami dalam meninggalkan hubungan intim dianggap lebih rapuh dibandingkan kesabaran istri dalam hal tersebut.¹⁹

Pemaksaan terhadap seorang istri untuk melakukan hubungan seksual tidak hanya berdampak pada ketidakpuasan seksual semata, tetapi juga memberikan tekanan psikologis yang signifikan. Dari segi psikologis, istri mungkin merasa terbebani karena harus melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan. Jika tekanan-tekanan tersebut berlangsung dalam

¹⁷ Syarifah Sabaruddin, *Hak - Hak Reproduksi Perempuan Yang Terpasung* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998).

¹⁸ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih* (Jakarta: Pustaka Antara, 1999).

¹⁹ Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram* (Surabaya: Bina Ilmu, 2000).

Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Istri yang Menolak Hubungan Intim – Sehan Rifky, Asep Saepullah, Nadia Cahya Maolia

jangka waktu yang lama, dapat menyebabkan retaknya keharmonisan rumah tangga. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Indiyah pada tahun 1999, sekitar 80% kasus perceraian disebabkan oleh ketidakpuasan dalam hubungan diranjang. Sebuah penelitian di Amerika Serikat juga mengungkapkan bahwa 80% pasangan yang mencari konseling pernikahan mengalami ketidakpuasan dalam aspek seksualitas.²⁰

Sejalan dengan penelitian dalam jurnal ilmiah yang disusun oleh Umi Khusnul Khatimah yang berjudul Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam disebutkan bahwa Dalam Islam, perspektif gender terkait dengan relasi seksual dijelaskan dengan jelas melalui ayat-ayat Alquran dan Hadis Rasul. Kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam konteks hubungan seksual mencerminkan bahwa Tuhan menempatkan keduanya dalam posisi yang seimbang dan saling melengkapi. Beberapa asumsi yang mungkin berkembang, terutama yang didasarkan pada beberapa Hadis, perlu dikaji ulang, dan literatur fikih menunjukkan adanya pengaruh budaya patriarki. Uraian seimbang dalam Alquran menjadi pedoman utama dalam menempatkan relasi seksual laki-laki dan perempuan pada posisi yang tepat. Interpretasi terhadap hubungan ini perlu diletakkan dalam paradigma usul fikih yang lebih luas dan universal, yaitu menjaga kepentingan dan kemaslahatan manusia tanpa memandang jenis kelamin. Anggapan dan praktik yang dianggap benar dalam masyarakat sering kali hanya merupakan produk budaya yang telah berlangsung lama, kemudian dijadikan legitimasi hegemoni laki-laki. Kasus ini menjadi indikasi utama bahwa hukum Islam menempatkan perempuan sebagai entitas makhluk yang setara dengan laki-laki.²¹

Dalam jurnal yang disusun oleh Muhammad Amin berjudul "Hadis tentang dilaknat perempuan yang menolak panggilan suaminya," dijelaskan bahwa tafsir suami yang mengajak sang istri ke ranjang (*firasy*) sebenarnya bersifat kiasan. Makna sebenarnya ialah mengajak untuk hubungan intim (*jima'*), karena tempat pelaksanaan *jima'* berada di atas ranjang (*firasy*). Oleh karena itu, istri diwajibkan untuk memenuhi ajakan suami untuk melakukan hubungan intim. Arti istri menolak ajakan suami adalah tidak memenuhi ajakan untuk melakukan hubungan intim tanpa alasan syar'i, seperti dalam keadaan berpuasa fardu atau berihram. Menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan intim dianggap haram. Bahkan, pada keadaan menstruasi pun, jika suami mengajak bermanja-manja (*istimta'*), istri tetap diwajibkan untuk memenuhinya, kecuali pada bagian kemaluan.

Menurut jurnal ini, sangat penting untuk menyahuti ajakan suami dalam hubungan intim, sehingga syariah mengharamkan istri untuk berpuasa sunnah ketika suami berada di rumah, kecuali jika istri telah meminta izin terlebih dahulu. Hak suami untuk memperoleh kenikmatan dan kesenangan dalam hubungan intim dianggap sebagai salah satu hak istimewa, dan jika hak-hak ini tidak dipenuhi oleh istri, hal ini dapat menyebabkan

²⁰ Alimatul Qibtiyah, "Intervensi Malaikat Dalam Hubungan Seksual," in *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis Hadis Misoginis*, ed. Hamim Ilyas (Yogyakarta: eLSAQ Prerss, 2003).

²¹ Umi Khusnul Khatimah, "Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (August 7, 2013): 235–46, <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.936>.

kemarahan Allah. Marahnya suami atas ketidakpenuhan hak ini oleh istri menjadi pangkal munculnya laknat. Malaikat dalam konteks laknat dijelaskan sebagai mendoakan hal yang tidak baik bagi istri, seperti mendapatkan kecelakaan selagi berada dalam kemaksiyatan, dengan tujuan untuk menakut-nakuti agar tidak terjerumus dalam perbuatan tersebut. Laknat juga bisa diartikan sebagai menjauhkan istri dari rahmat Allah atau tidak mendapatkan kasih sayang dari-Nya.²²

Selanjutnya dalam jurnal yang berjudul pemaksaan hubungan seksual terhadap istri dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang ditulis oleh Tri Sulatama Putra, SH, dijelaskan bahwa pemaksaan hubungan seksual terhadap istri menurut UU No. 23 tahun 2004 mencakup (1) situasi di mana istri tidak menginginkan hubungan seksual karena ketidaksiapan secara fisik dan psikis. (2) situasi di mana istri tidak menginginkan hubungan seksual, seperti melakukan hubungan intim dengan istri dalam kondisi mabuk atau saat istri sedang tidur. Istri juga tidak merasakan kepuasan secara batin karena dampak perlakuan suami yang tidak nyaman selama berhubungan seksual. Selain itu, pemaksaan hubungan seksual terjadi ketika istri sedang sakit atau sedang mengalami menstruasi.²³

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu adanya kajian serta analisis terhadap seorang istri yang menolak ajakan suami dalam berhubungan intim menurut perspektif hukum islam dan undang undang pernikahan.

Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai penulis adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci.²⁴ Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.²⁵ Saryono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dipakai untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau karakteristik dari dampak sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.²⁶ Maka dari itu jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif

b. Prosedur

Prosedur penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Jenis penelitian yang diterapkan termasuk dalam kategori penelitian dokumenter, karena data yang diambil berasal dari bahan pustaka sebagai sumber informasi

²² Muhammad Amin, "Hadis Tentang Dilaknat Perempuan Yang Menolak Panggilan Suaminya," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 1 (January 27, 2020): 115–36, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v5i1.1810>.

²³ Tri Sulatama Putra, "PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI DALAM UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT)," *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, no. 84 (2017): 573–80, <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2013).

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).

²⁶ Saryono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi Ke Metode* (Jakarta: Grafindo Persada, 2007).

Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Istri yang Menolak Hubungan Intim – Sehan Rifky, Asep Saepullah, Nadia Cahya Maolia

utama. Pendekatan ini melibatkan kajian dan analisis terhadap literatur-literatur yang relevan dengan judul penelitian. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan cara mendalam untuk memahami dan mengeksplorasi informasi yang terdapat dalam literatur-literatur terkait dengan topik penelitian.²⁷ Penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif analitik, yang ditandai dengan pendekatan yang bersifat mendeskripsikan dan menganalisis. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memaparkan dan menelusuri informasi, kemudian menganalisisnya guna mendapatkan kesimpulan yang akurat mengenai suatu pendapat atau topik tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan memahami lebih dalam suatu fenomena atau topik yang diteliti, serta menganalisisnya secara kritis. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang detail dan analisis yang mendalam terhadap suatu pendapat dengan didukung alasan yang tepat.²⁸ Dengan kombinasi metode studi pustaka dan pendekatan deskriptif analitik, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang komprehensif serta analisis yang mendalam terhadap topik yang diteliti.

c. Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan juga dapat diperoleh dengan cara wawancara.²⁹ Adapun yang menjadi data primer di dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Data sekunder merujuk pada upaya penggalan informasi melalui bahan tertulis, dan sumber sekunder dapat berasal dari berbagai dokumen seperti berkas lembaga terkait, berita media massa, hasil penelitian atau laporan sebelumnya, dan buku. Data sekunder juga memberikan penjelasan terkait sumber-sumber primer.³⁰ Dalam konteks ini, data yang relevan dengan subjek penelitian akan diambil dari informan dan buku-buku yang mendukung penyusunan jurnal ini, seperti buku-buku yang membahas hak dan kewajiban suami istri dan hubungan intim suami istri. Selain itu, juga akan menggunakan karya ilmiah dan literatur lain yang memiliki kaitan.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.³¹ Metode deduktif digunakan dalam penelitian ini, di mana peneliti mengembangkan suatu hierarki serta memperoleh kesimpulan umum menuju pernyataan yang lebih khusus dengan menggunakan nalar dan rasio. Pendekatan deduktif memungkinkan peneliti untuk

²⁷ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research Jilid 3* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991).

²⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1985).

²⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).

³⁰ Ashshofa.

³¹ D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: Alfabeta, 2013).

menganalisis suatu masalah dengan memulai dari pernyataan umum yang diterapkan pada kasus khusus.³²

Hasil dan Pembahasan

Hukum Islam sudah jelas menerangkan bahwa suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban nya masing-masing yang sangat penting demi keberlangsungan rumah tangga. Sama seperti yang tertuang didalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Bab VI Pasal 31 disana dijelaskan bahwasannya hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Lalu di perkuat pada pasal 33 dikatakan bahwa suami-istri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Sehingga pada pelaksanaannya, hak dan kewajiban suami-istripun harus sesuai dengan prinsip perkawinan yang telah dijelaskan dalam UU tersebut, maka secara otomatis suami memiliki hak untuk meminta, dilayani, dan menikmati hubungan seksual dengan isterinya, sehingga tidak perlu lagi dipertanyakan, walaupun dalam pasal ini tidak secara spesifik menjelaskan tentang hubungan biologis suami dan istri tapi pasal ini bisa dijadikan acuan untuk suami maupun istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Pandangan mengenai hubungan intim suami-istri dapat diintervensi oleh konsep dasar perkawinan yang dipegang. Jika perkawinan diartikan sebagai *aqad tamlik* (kontrak pemilikan), yang menganggap bahwa perkawinan sejatinya adalah kontrak pembelian perangkat seks sebagai alat untuk melanjutkan keturunan, baik pada pihak suami maupun istri. Dalam konsep perkawinan semacam ini, pihak laki-laki dianggap sebagai pemilik dan penguasa perangkat seks yang dimiliki oleh pihak perempuan yang dinikahnya.

Dalam perspektif ini, suami memiliki kendali penuh atas waktu, tempat, serta bagaimana hubungan seksual dilakukan, dan istri dianggap sama sekali tak memiliki pilihan lain kecuali untuk melayani suami dalam hal tersebut. Pendekatan ini menciptakan ketidaksetaraan dalam hubungan suami-istri, di mana keputusan terkait hubungan seksual sepenuhnya berada di tangan suami, dan istri dianggap hanya sebagai pihak yang harus memenuhi keinginan suami tanpa memiliki otonomi atau hak untuk menentukan keputusan tersebut.

Pandangan kedua mendefinisikan perkawinan sebagai *aqad ibadah*: yakni kontrak yang melegalkan sesuatu yang awlnya dilarang). Dalam konsep ini, istri harus tetap memiliki keewenangan terhadap perangkat seksnya, sehingga dalam hal seksualitas menjadi tanggung jawab bersama kedua pasangan. Mereka memiliki kebebasan untuk menentukan kapan dan bagaimana hubungan seksual dilakukan. Dalam konteks ini, seksualitas dipandang sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh norma-norma masyarakat serta selalu diarahkan pada keinginan tertentu. Paham ini melahirkan pendisiplinan terhadap seksualitas masyarakat, yang dapat dilakukan melalui beragam cara. Salah satunya adalah melalui sosialisasi seks edukasi dalam keluarga.

³² Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru, 1991).

Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Istri yang Menolak Hubungan Intim – Sehan Rifky, Asep Saepullah, Nadia Cahya Maolia

Di Indonesia sendiri, Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menjadi sebuah alat konstruksi serta pendisiplinan seksualitas masyarakat. UUP mewakili pemerintah di satu sisi dan ideologi Agama dalam hal ini agama Islam di pihak lainnya. Kedua peraturan ini mencerminkan hubungan, intelektual, dan kekuasaan yang akan membentuk wacana seksualitas di masyarakat, yang kemudian diakui dan dilegalkan dalam UU tersebut. Namun, perlu diakui bahwa konstruksi ini juga dapat mereduksi variasi dan kompleksitas seksualitas dalam masyarakat itu sendiri. Dalam pernikahan, ada hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi oleh setiap pasangan. Dalam konteks hak, pria dan wanita seharusnya setara dan seimbang dengan beban kewajiban yang harus dipikul oleh suami-istri. Tidak ada ketidaksetaraan dalam tingkat pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban di antara pasangan tersebut. Keseimbangan ini menjadi bahan dalam menyelaraskan motif ideal pernikahan dengan realitas kehidupan pernikahan yang dijalani oleh suami dan istri.

Dalam konteks perkawinan, terdapat ajaran-ajaran yang mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri. Baik suami maupun istri memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu dalam hubungan mereka. Sebagai contoh, suami memiliki kewajiban membayar mahar dan memberikan nafkah kepada istrinya, yang sekaligus merupakan hak bagi istri.

Sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami, seorang istri juga memiliki kewajiban untuk hormat, taat, nurut dan berbakti kepada suami. Hak dan kewajiban suami-istri juga mencakup aspek seksualitas atau hubungan intim. Undang-undang mengakui bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam hubungan intim. Dengan demikian, setiap pasangan memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Penting untuk dicatat bahwa kesetaraan dalam hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam hubungan intim merupakan aspek penting dalam dinamika perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing pihak memiliki peranan yang signifikan dan berkontribusi dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis dalam konteks pernikahan.

Pernyataan tersebut menunjukkan pandangan tertentu dalam kitab *syarah Uqudulujain*, yang menyatakan bahwa jika seorang istri menunda atau bahkan menolak ajakan suami untuk berhubungan intim, maka semua amal baik yang telah dilakukan oleh istri tersebut dapat terhapuskan. Ancaman siksaan yang amat berat juga dikemukakan, mengacu pada hadis yang diriwayatkan dari Ibn Abbas ra.

Hadis tersebut mengandung kutukan terhadap seorang istri yang menunda ajakan suaminya untuk berhubungan seksual, meskipun istri tersebut aktif mengerjakan shalat malam dan puasa sunnah. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menyatakan bahwa penundaan sejam saja dapat berakibat serius di hari akhir kelak, di mana istri tersebut akan mengalami siksaan berat, seperti diseret, dirantai serta dikumpulkan bersamaan dengan setan-setan di dasar neraka yang paling menghinakan.

Perlu diingat bahwa penafsiran dan interpretasi terhadap hadis-hadis semacam ini dapat beragam di kalangan ulama, yang cenderung bergantung pada konteks dan prinsip-

prinsip tafsir hadis. Oleh karena itu, pemahaman dan interpretasi mengenai hadis-hadis tersebut dapat berbeda di antara umat Islam. Sebagai hasil dari uraian tersebut, sejumlah ulama mengambil kesimpulan bahwa dalam perspektif mereka, hubungan seksual di dalam perkawinan dilihat sebagai hak suami dan kewajiban istri. Oleh karena itu, dianggap bahwa istri seharusnya selalu bersedia memenuhi ajakan suami, tanpa memandang waktu dan tempat. Selain itu, jika istri menunda atau menolak ajakan suami, dianggap sebagai tindakan merugikan dan membawa celaka bagi istri, baik dalam kehidupan dunia maupun yaumul akhir. Di dunia, istri akan dilaknat oleh malaikat, dan di akhirat, ia diancam dengan dibawa ke neraka dan disandingkan dengan setan-setan laknat.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa penolakan hubungan intim oleh istri, menurut Undang-Undang Perkawinan, bahwasannya itu semua sejalan dengan prinsip hak dan kewajiban antara suami dan istri pada umumnya. Prinsip ini menegaskan bahwa suami memiliki hak biologis, sementara istri memiliki hak mendapatkan nafkah lahiriyah dan batiniyah. Oleh karena itu, keterlibatan suami dan istri dalam hubungan intim serta hak biologisnya seharusnya diakui, dan istri memiliki hak untuk menolaknya selama tidak ada halangan syari.

Namun dalam Islam, istri diwajibkan melayani suami selama tidak ada kendala yang di perbolehkan aturan agama, dan menolak ajakan suami tidak diperbolehkan. Diskusi mengenai seksualitas dalam rumah tangga, terutama terkait relasi seksual suami-istri, seharusnya tidak hanya berhenti pada level wacana. Oleh karena itu, aktualisasi atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari perlu diperhatikan agar tidak hanya menjadi pembicaraan yang tidak relevan di kemudian hari. Dalam konteks ini, kesadaran nilai dalam masyarakat dan regulasi perundang-undangan dapat menjadi solusi yang akomodatif. Selain itu, harus adanya arahan atau sosialisasi dari lembaga terkait seperti KUA, yang ditujukan kepada para calon pengantin, diperlukan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai rambu-rambu kepatuhan istri kepada suaminya serta hak dan kewajibannya, sehingga dapat terwujud kehidupan yang damai tanpa konflik dan perceraian.

Jadi dalam hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan, kedua sistem hukum tersebut memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk dalam konteks hubungan suami istri. Dalam Islam, konsep kesepakatan dan keadilan dalam hubungan intim ditekankan, sementara undang-undang perkawinan menyediakan kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban pasangan dalam perkawinan. Meskipun kedua sistem hukum ini menegaskan pentingnya komunikasi dan saling pengertian antara suami dan istri, namun penolakan istri terhadap hubungan intim memerlukan pendekatan yang bijaksana dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum serta sosial yang perlu dipertimbangkan dengan seksama. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk mempromosikan pendekatan yang menghormati kedua belah pihak dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan serta keberagaman nilai dalam menangani isu-isu tersebut.

Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Istri yang Menolak Hubungan Intim – Sehan Rifky, Asep Saepullah, Nadia Cahya Maolia

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, H. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1992.
- Agustine, Hendra Karunia. "PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI AYAH YANG TIDAK MENAFKAHI ANAKNYA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM." IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020. <http://repository.syekh Nurjati.ac.id/id/eprint/12286>.
- Akbar, Ali. *Merawat Cinta Kasih*. Jakarta: Pustaka Antara, 1999.
- Amin, Muhammad. "Hadis Tentang Dilaknat Perempuan Yang Menolak Panggilan Suaminya." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 1 (January 27, 2020): 115–36. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v5i1.1810>.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Darwis, Rizal. *Nafkah Batin Dalam Hukum Perkawinan*. Gorontalo: Sultan Amai Press IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2015.
- Effendi, Satria. Zein. *Hak Nafkah Batin Istri Dan Ganti Rugi Berupa Materi. Dalam Mimbar Hukum Dan Aktualisasi Hukum Islam*. Jakarta: Ditbinbapera dan Al-Hikmah, 1991.
- Hasbi, Muhammad, Syarafuddin, and Imron Rosyadi. "STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 TENTANG BATAS KETAATAN ISTERI TERHADAP SUAMI." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/27534>.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Kartini, and Kartono. *Patologi Sosial 3: Gangguan-Gangguan Kejiwaan*. 1st ed. Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Khatimah, Umi Khusnul. "Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (August 7, 2013): 235–46. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.936>.
- Milda, Maria. *Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Muhammad, Kiyai Husein, Siti Musdah Mulia, and Kiyai Marzuki Wahid. *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*. Edited by Maezur Zacky. Jakarta: PKBI, 2011.
- Putra, Tri Sulatama. "PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI DALAM UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT)." *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, no. 84 (2017): 573–80. <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>.
- Qardawi, Yusuf. *Halal Dan Haram*. Surabaya: Bina Ilmu, 2000.
- Qibtiyah, Alimatul. "Intervensi Malaikat Dalam Hubungan Seksual." In *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis Hadis Misoginis*, edited by Hamim Ilyas. Yogyakarta: eLSAQ Prerss, 2003.
- Ramulyo, Muhammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rifky, Sehan. "Dampak Penggunaan Artificial Intelligence Bagi Pendidikan Tinggi." *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology* 2, no. 1 (2024): 37–42. <https://doi.org/10.31004/ijmst.v2i1.287>.

- Rifky, Sehan, Masduki Duryat, and Savitri Tungga Saddami. "Manajemen Kepemimpinan Kebijakan Politik Umar Bin Khattab." *Jurnal Keislaman* 6, no. 2 (2023): 311–25. <https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3897>.
- Rifky, Sehan, Sepling Paling, Opan Arifudin, and Putu Satya Narayanti. "PROFESSIONALISM OF EDUCATORS IN LEARNING DEVELOPMENT." *International Journal of Teaching Learning* 2, no. 2 (2024): 579–88. <https://injournal.org/index.php/12/article/view/93>.
- Rifky, Sehan, Ahmad Yani, and Dewi Cahyani. "Implementasi Manajemen PTKIS Berbasis Pondok Pesantren (Studi Di STISHK Kuningan)." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah Dan Tinggi [JMP-DMT]* 4, no. 4 (2023): 406–11. <https://doi.org/10.30596/jmp-dmt.v4i4.16090>.
- Sabaruddin, Syarifah. *Hak - Hak Reproduksi Perempuan Yang Terpasung*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Saepullah, Asep. "REVITALISASI PERAN LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (June 11, 2017): 43–53. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1614>.
- Saryono. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi Ke Metode*. Jakarta: Grafindo Persada, 2007.
- Sudjana, Nana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, D. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1985.
- Sutrisno, Hadi. *Metodologi Research Jilid 3*. Yogyakarta: Andi Offset, 1991.